

Proporsionalitas Pidana Tindak Pidana Terorisme Pasca-KUHP Nasional: Analisis PERMA Nomor 2 Tahun 2026 dan Batas Diskresi Hakim

Putu Ayu Veguita Putri Ningsih^{*1}, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia,

*corresponding author : 2510623025@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 2026-09-30

Rev. Req: 2026-10-02

Accepted: 2026-10-03

ABSTRACT: *The entry into force of the National Criminal Code on 2 January 2026 reshaped the regulatory architecture of terrorism offences: Articles 6 and 7 of the Counter-Terrorism Law were repealed and their function transferred to Articles 600 and 601 of the Code, while Article 9, Article 13(c), and Article 15 of that law remain in force, and Law Number 1 of 2026 on Criminal Adjustment together with Supreme Court Regulation Number 2 of 2026 on Sentencing Guidelines for Certain Terrorism Offences add further normative layers. This study aims to explain the relative position of those four instruments in determining punishment and to formulate how judges may assess culpability, harm, and offender circumstances consistently without dissolving the individualisation of punishment. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, the latter drawing on the sentencing guidelines of England and Wales; legal materials were collected through literature study and analysed descriptively and prescriptively in six sequential stages, from the identification of the legal issues to the construction of the model. The findings show that the guidelines operate accessorially and depend on proof of an offence exhaustively listed within their scope rather than on a general labelling of a case as terrorism, and that they alter neither the elements of the offence nor the statutory sentencing range. The study also identifies a coherence problem in Article 15, which still refers to repealed provisions. Its contribution is a five-layer audit model of sentencing reasoning that keeps judicial discretion alive yet open to argumentative scrutiny.*

Keywords: *sentencing proportionality; terrorism offences; Supreme Court Regulation; National Criminal Code; judicial discretion.*

ABSTRAK: Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sejak 2 Januari 2026 mengubah arsitektur pengaturan tindak pidana terorisme: Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dicabut dan fungsinya beralih kepada Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP, sedangkan Pasal 9, Pasal 13 huruf c, dan Pasal 15 undang-undang tersebut tetap berlaku, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pidana Tindak Pidana Terorisme Tertentu menambah lapisan normatif baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan relatif keempat instrumen tersebut dalam menentukan pidana dan untuk merumuskan cara hakim menilai tingkat kesalahan, akibat perbuatan, serta keadaan pelaku secara konsisten tanpa menghapus individualisasi pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan komparatif terhadap pedoman pemidanaan Inggris dan Wales; bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam enam tahap berurutan, mulai dari identifikasi isu hukum sampai konstruksi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pedoman bersifat aksesoris dan bergantung pada terbuktinya delik yang secara limitatif tercakup dalam ruang lingkupnya, bukan pada pelabelan umum suatu perkara sebagai terorisme, serta tidak mengubah unsur delik maupun rentang ancaman pidana. Penelitian juga menemukan persoalan koherensi pada Pasal 15 yang masih merujuk pasal yang telah dicabut. Kontribusi penelitian berupa model audit pertimbangan pemidanaan berlapis lima yang menempatkan diskresi hakim sebagai kewenangan yang tetap hidup tetapi dapat diuji secara argumentatif.

Kata Kunci: proporsionalitas pemidanaan; tindak pidana terorisme; PERMA Nomor 2 Tahun 2026; KUHP Nasional; diskresi hakim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana karena kerusakan yang ditimbulkannya tidak berhenti pada korban langsung, melainkan merambat pada rasa aman kolektif yang menjadi prasyarat kehidupan bermasyarakat. Pasal 600 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menautkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan akibat berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, korban yang bersifat massal melalui perampasan kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda, serta kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, sehingga ancaman pidananya ditempatkan pada tingkat tertinggi dalam sistem pemidanaan nasional [1]. Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, keseriusan semacam itu lazim dijelaskan melalui pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan semata menuju perlindungan kepentingan hukum yang bersifat kolektif [2]. Meskipun demikian, keseriusan sebuah kategori kejahatan tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keseriusan setiap perkara yang berada di bawah kategori tersebut. KUHP Nasional justru menempatkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagai satu kesatuan yang mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pelaku, sikap batin dan sikap setelah melakukan perbuatan, serta pengaruh pidana terhadap masa depan terpidana [1]. Konsekuensinya, jenis perbuatan, peran terdakwa dalam jaringan, derajat kesalahan, dan akibat yang benar-benar timbul harus dibedakan secara cermat dalam setiap perkara [3].

Kebutuhan membedakan itu tampak nyata ketika dua perkara yang sama-sama berlabel terorisme dihadapkan satu sama lain. Seorang pelaku yang meledakkan bahan peledak di fasilitas publik dan menimbulkan korban jiwa tidak berada pada posisi yang sama dengan seseorang yang terbukti memberikan bantuan logistik terbatas tanpa mengetahui rencana

operasional secara utuh. Studi terhadap pola pemidanaan perkara terorisme di Indonesia bahkan mencatat bahwa peran yang signifikan dalam suatu jaringan tidak selalu berujung pada pidana yang lebih berat daripada pidana bagi eksekutor, dan bahwa keadaan memberatkan serta meringankan kerap tidak berkorelasi kuat dengan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan [4]. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan pidana dalam perkara terorisme belum selalu dapat dijelaskan secara terbuka, sehingga kebutuhannya bukan sekadar pidana yang berat, melainkan pidana yang alasannya dapat diuji [5].

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu (selanjutnya disebut PERMA 2/2026) hadir untuk merespons kebutuhan tersebut. Peraturan ini ditetapkan pada 23 Juni 2026, mulai berlaku pada 9 Juli 2026, dan disosialisasikan secara bertahap kepada hakim di berbagai satuan kerja pengadilan negeri sepanjang 2026 [6]. Dalam kegiatan sosialisasi di Denpasar, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menegaskan bahwa pedoman pemidanaan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum dan proporsionalitas sekaligus mengurangi perbedaan hukuman yang terlalu lebar terhadap perkara dengan karakteristik serupa, serta bahwa pedoman tersebut bukanlah borgol melainkan kompas bagi hakim [7]. Perumusan itu menandai dua kepentingan yang hendak dijaga sekaligus, yakni konsistensi pemidanaan di satu sisi dan kemandirian hakim di sisi lain, sehingga pertanyaannya adalah bagaimana keduanya dapat hidup berdampingan dalam praktik penalaran putusan.

Pedoman tersebut bekerja di atas kerangka hukum yang berubah sejak 2026. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan, melalui ketentuan penutupnya, mencabut serta menyatakan tidak berlaku Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 [8] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme) [9], berikut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme [10], [1]. Fungsi normatif kedua pasal yang dicabut itu kini dijalankan oleh Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP Nasional, yang secara berturut-turut menekankan pada akibat yang ditimbulkan dan pada maksud pelaku, sementara sebagian besar UU Terorisme tetap berlaku sebagai *lex specialis*, termasuk ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan [9]. Lapisan berikutnya diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut UU Penyesuaian Pidana) yang memastikan ketentuan pidana di luar kodifikasi dapat dibaca selaras dengan sistem pemidanaan KUHP Nasional, terutama menyangkut jenis dan berat ancaman pidana serta rujukan antarpasal [11], suatu kebutuhan yang dalam kepustakaan dipahami sebagai konsekuensi model kodifikasi terbuka [12]. Di atas ketiganya berdiri PERMA 2/2026 yang, sebagaimana pendahulunya di bidang tindak pidana korupsi, tidak menciptakan delik dan tidak mengubah ancaman pidana, melainkan menstrukturkan tahapan yang harus ditempuh hakim setelah unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa dinyatakan terbukti [13].

Kedudukan berlapis tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pedoman. Peraturan Mahkamah Agung dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan Mahkamah Agung terhadap jalannya peradilan, sehingga ia tidak dapat menambah, mengurangi, atau menggeser unsur delik maupun rentang ancaman pidana yang ditetapkan undang-undang [3]. Persoalannya, pedoman yang terlalu longgar tidak akan

mengurangi disparitas, sedangkan pedoman yang terlalu ketat berpotensi menyempitkan ruang penilaian hakim atas keadaan konkret perkara. Studi terhadap PERMA 1/2020 di bidang korupsi menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan tidak mengganggu kemandirian hakim sepanjang ia diposisikan sebagai panduan penalaran dan bukan sebagai tekanan terhadap hasil [14].

Perkembangan modus terorisme memberi konteks tambahan yang tidak dapat diabaikan. Pada 28 Mei 2026, *Counter-Terrorism Committee Executive Directorate* (CTED) Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan *Insight Briefing* mengenai pemanfaatan ekosistem digital oleh kelompok teroris yang antara lain memaparkan jalur propaganda *Tehrik-e Taliban Pakistan* (TTP) serta pengintegrasian kecerdasan buatan generatif untuk memproduksi dan memperbaiki materi propaganda sekaligus mengoordinasikan jaringan *bot* pada beragam aplikasi perpesanan [15]. Temuan serupa terekam dalam panduan praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kecerdasan buatan dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan [16]. Bagi penelitian pemidanaan, dua implikasinya relevan: teknologi dapat mengubah cara seseorang berperan dalam jaringan dan dapat memperluas jangkauan akibat suatu perbuatan [17], sedangkan keduanya berkaitan langsung dengan tingkat kesalahan dan keseriusan dampak yang menjadi dasar penentuan kategori pidana [18]. Batas penggunaannya perlu ditegaskan sejak awal. Pengarahan CTED merupakan forum pertukaran informasi kebijakan antarnegara anggota dan bukan putusan pidana terhadap orang tertentu, sehingga dalam kerangka asas legalitas dan asas praduga tidak bersalah ia hanya berfungsi sebagai konteks pemahaman modus, bukan sebagai alat bukti maupun dasar pemidanaan [19]. Contoh TTP karena itu ditempatkan sebagai ilustrasi analitis untuk menguji rancangan penalaran, bukan sebagai objek penilaian kesalahan, dan penggunaan sarana teknologi tidak dapat diperlakukan sebagai faktor pemberat otomatis karena satu fakta yang telah diperhitungkan pada tahap penilaian kesalahan atau bahaya tidak boleh dihitung kembali pada tahap berikutnya [20].

Dari uraian di atas dapat diidentifikasi empat masalah hukum yang saling berkaitan. Pertama, hubungan norma, yakni bagaimana menempatkan KUHP Nasional, UU Terorisme yang masih berlaku, UU Penyesuaian Pidana, dan PERMA 2/2026 dalam satu urutan analisis yang tepat, mengingat keempatnya bekerja pada lapisan fungsi yang berbeda dan kekeliruan urutan berdampak langsung pada kesalahan penerapan hukum [1], [11]. Kedua, klasifikasi delik, sebab Pasal 600 KUHP Nasional mensyaratkan terbuktinya akibat tertentu sedangkan Pasal 601 menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat tersebut, sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai satu jenis delik yang sama [1]. Ketiga, diskresi, yakni menemukan titik keseimbangan antara keseragaman yang hendak dicapai pedoman dan individualisasi pidana yang diperintahkan sistem pemidanaan KUHP Nasional [6]. Keempat, penalaran putusan, khususnya risiko penghitungan ganda ketika satu fakta yang sama dipakai berturut-turut sebagai unsur delik, sebagai dasar penentuan kategori, dan sebagai keadaan memberatkan tanpa penjelasan mengenai bobot tambahannya [20], [18].

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya empat kelompok kajian. Kelompok pertama membahas pemidanaan terorisme melalui analisis putusan dan pertimbangan hakim, termasuk kajian atas penerapan Pasal 13 huruf c UU Terorisme terhadap pemberi bantuan atau kemudahan yang menyimpulkan bahwa penerapannya harus dibatasi

berdasarkan tingkat kesalahan agar tidak disamakan dengan pelaku inti [4]. Kelompok kedua mengkaji disparitas putusan dan sebab-sebabnya, yang umumnya menyoroti ketiadaan parameter terukur dalam pertimbangan hakim. Kelompok ketiga membahas pembaruan sistem pidana dalam KUHP Nasional, khususnya tujuan dan pedoman pidana sebagai instrumen pengendali diskresi [12]. Kelompok keempat mengkaji pedoman pidana bentuk Mahkamah Agung, terutama PERMA 1/2020 di bidang korupsi dan implikasinya terhadap kemandirian hakim [14].

Dari pemetaan tersebut teridentifikasi dua celah kajian yang belum terisi. Pertama, koherensi norma pasca-2026 belum dikaji secara utuh, padahal pencabutan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme berdampak pada pasal-pasal lain yang secara tekstual masih merujuk kepada keduanya, termasuk Pasal 15 mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan [9], [1]. Kedua, penerapan tahapan pidana dalam PERMA 2/2026 terhadap perbuatan, peran, dampak, dan keadaan pelaku belum memperoleh pembahasan akademik karena peraturan tersebut baru berlaku pada pertengahan 2026 [6]. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal, yaitu pembacaan terpadu atas keempat instrumen hukum tersebut sebagai satu urutan penerapan norma yang tidak dapat dibalik, dan perumusan model audit pertimbangan pidana berlapis lima sebagai alat uji kecukupan alasan putusan yang belum dikemukakan dalam kajian sebelumnya. Sejalan dengan celah dan kebaruan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan relatif KUHP Nasional, UU Terorisme yang masih berlaku, UU Penyesuaian Pidana, dan PERMA 2/2026 dalam menentukan pidana, serta untuk merumuskan cara hakim menilai tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan keadaan pelaku secara konsisten tanpa menghilangkan individualisasi pidana. Kedua tujuan itu dituangkan ke dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1) bagaimana hubungan antara ketentuan terorisme dalam KUHP Nasional, ketentuan khusus yang masih berlaku dalam UU Terorisme, dan PERMA 2/2026 dalam menentukan pidana; dan 2) bagaimana hakim dapat menilai tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan keadaan pelaku secara konsisten tanpa menghilangkan individualisasi pidana.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menempatkan norma, asas, doktrin, dan pedoman pidana tindak pidana terorisme sebagai objek kajian. Tiga pendekatan digunakan secara berlapis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, ketentuan UU Terorisme yang masih berlaku, serta batang tubuh dan lampiran PERMA 2/2026, dengan analisis yang selalu dimulai dari dasar delik dan ancaman pidana sebelum beralih kepada pedoman penjatuan pidana [1], [6]. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menguji asas proporsionalitas, tingkat kesalahan, keseriusan dampak, individualisasi pidana, disparitas yang tidak beralasan, dan batas diskresi hakim sebagaimana dikembangkan dalam kepustakaan hukum pidana [2], [21]. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) membandingkan struktur penalaran pidana, khususnya pemisahan antara *culpability* dan *harm*, dengan pedoman terorisme Inggris dan Wales, dan secara khusus memilih pedoman *Preparation of Terrorist Acts* sebagai pembanding bagi tahapan penilaian perkara persiapan, dengan memperhatikan perbedaan unsur delik dan sistem pidana kedua yurisdiksi serta tanpa menyamakan angka lama pidana secara langsung [20], [18].

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pencatatan sumber resmi, tanggal berlaku, ketentuan yang berubah, serta keterkaitan setiap bahan dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif: tahap deskriptif memetakan aturan, cakupan pedoman, urutan tahapan pemidanaan, dan pendekatan pembandingan, sedangkan tahap preskriptif menguji koherensi aturan serta merumuskan cara hakim menjelaskan klasifikasi perkara, rentang pidana, keadaan individual, dan alasan penyimpangan dari pedoman [3].

Keseluruhan proses penelitian ditempuh dalam enam tahap yang berurutan dan saling bergantung, yaitu identifikasi isu hukum dan perumusan masalah; inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; penerapan tiga pendekatan secara berlapis; analisis deskriptif berupa pemetaan norma, cakupan pedoman, dan tahapan pemidanaan; analisis preskriptif berupa pengujian koherensi norma dan konstruksi struktur penalaran pemidanaan; serta penarikan simpulan berupa model audit pertimbangan pemidanaan berlapis lima. Tahap kelima tidak dapat dilakukan sebelum tahap keempat selesai karena konstruksi model bertumpu pada hasil pemetaan norma, dan tahap keenam merupakan sintesis atas keduanya. Skema alur penelitian tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Alur Penelitian

Sumber: dikonstruksi penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan KUHP Nasional, Undang-Undang Terorisme, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2026

Pemetaan kedudukan keempat instrumen harus dimulai dari KUHP Nasional sebagai sumber delik. Bab mengenai tindak pidana khusus dalam Buku Kedua KUHP Nasional memuat tiga pasal terorisme, yaitu Pasal 600 mengenai terorisme dengan kekerasan yang menimbulkan

akibat tertentu, Pasal 601 mengenai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat tersebut, dan Pasal 602 mengenai pendanaan terorisme [1]. Pasal 600 mengancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati, sedangkan Pasal 601 mengancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup [1]. Perbedaan batas ancaman itu bukan kebetulan redaksional, melainkan cerminan asas proporsionalitas ordinal yang menempatkan perbuatan yang telah menimbulkan akibat pada tingkat keseriusan yang lebih tinggi daripada perbuatan yang baru berupa maksud yang diwujudkan dalam tindakan [21]. Dengan demikian, penentuan pasal yang tepat sudah menentukan sebagian besar ruang pemidanaan bahkan sebelum pedoman diterapkan.

Lapisan berikutnya adalah UU Terorisme yang tetap berlaku secara parsial. Ketentuan penutup KUHP Nasional hanya mencabut Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013, sehingga ketentuan lain seperti Pasal 9 mengenai penguasaan senjata api, amunisi, dan bahan peledak dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme, Pasal 13 huruf c mengenai pemberian bantuan atau kemudahan kepada pelaku tindak pidana terorisme, dan Pasal 15 mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, serta pembantuan tetap hidup sebagai hukum positif [1], [9], [10]. Keberlakuan tersebut diperkuat oleh ketentuan penghubung dalam KUHP Nasional yang menegaskan bahwa pengaturan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan pada tindak pidana terorisme mengikuti undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut [1]. UU Penyesuaian Pidana kemudian berfungsi sebagai lensa pembacaan yang memastikan ketentuan pidana di luar kodifikasi dibaca selaras dengan sistem KUHP Nasional, khususnya menyangkut jenis pidana, kategori denda, dan rujukan antarnorma [11]. Di atas ketiganya, PERMA 2/2026 berdiri bukan sebagai sumber delik melainkan sebagai pedoman tahapan dan alasan pemidanaan bagi delik tertentu yang tercantum secara limitatif dalam ruang lingkupnya [6].

Klasifikasi delik merupakan syarat awal yang menentukan seluruh tahapan berikutnya. Pasal 600 KUHP Nasional berwatak materiel karena unsur akibat merupakan bagian dari rumusan delik yang harus dibuktikan, sedangkan Pasal 601 berwatak formil karena yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud tertentu tanpa mensyaratkan terwujudnya akibat [1]. PERMA 2/2026 mengadopsi perbedaan tersebut dengan menempatkan Pasal 600 sebagai tindak pidana materiel dan Pasal 601 sebagai tindak pidana formil, sehingga cara menilai dampak pada kedua pasal itu tidak dapat dipersamakan [6]. Kekeliruan yang paling mungkin terjadi dalam praktik adalah menuntut pembuktian akibat pada delik formil atau, sebaliknya, menganggap cukup pembuktian maksud pada delik materiel. Keduanya akan menghasilkan putusan yang cacat penalaran karena mencampuradukkan ranah pembuktian dengan ranah penentuan berat-ringannya pidana [19].

Ketentuan UU Terorisme yang tersisa menambah kerumitan klasifikasi. Pasal 9 dirumuskan sebagai delik yang menitikberatkan pada penguasaan sarana dengan maksud tertentu, sedangkan Pasal 13 huruf c menitikberatkan pada pemberian bantuan atau kemudahan, sehingga keduanya lebih dekat pada watak formil [9]. Persoalan yang lebih serius muncul pada Pasal 15, yang secara tekstual masih menyebut Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai delik pokok yang

dirujuk, padahal kedua pasal tersebut telah dicabut oleh KUHP Nasional [9], [1]. Pembacaan yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah memperlakukan rujukan tersebut sebagai rujukan yang telah beralih kepada Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP Nasional sebagai penerus fungsi normatifnya, sepanjang pembacaan itu didukung oleh UU Penyesuaian Pidana dan tidak memperluas perbuatan yang dapat dipidana [11]. Dari sini mengalir satu urutan penalaran yang tidak boleh dibalik, yaitu menentukan pasal dan membuktikan delik terlebih dahulu, kemudian menerapkan klasifikasi dan pedoman pidananya [6].

Jangkauan pedoman menjadi persoalan tersendiri. Judul PERMA 2/2026 menggunakan kualifikasi “tertentu” dan ruang lingkupnya dirumuskan secara limitatif, sehingga langkah metodologis pertama bagi hakim maupun peneliti adalah menyusun matriks yang memisahkan delik yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam cakupan tersebut [6]. Matriks itu penting karena tidak semua perbuatan yang lazim disebut terorisme berada di dalam cakupan pedoman; delik pendanaan terorisme dalam Pasal 602 KUHP Nasional, misalnya, memiliki struktur unsur dan ancaman pidana yang berbeda dan karenanya menuntut pemeriksaan tersendiri mengenai apakah ia tercakup atau tidak [1]. Pengujian serupa harus dilakukan terhadap perkara propaganda digital atau pemanfaatan kecerdasan buatan, yakni dengan memeriksa terlebih dahulu delik apa yang benar-benar terbukti dan apakah delik tersebut termasuk dalam ruang lingkup pedoman [17]. Tanpa pengujian itu, pelabelan terorisme berpotensi berubah menjadi pintu masuk bagi penerapan tabel pemidanaan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi perkara tersebut.

Konsekuensi dari perkara yang berada di luar cakupan harus dinyatakan secara tegas. Hakim tidak dibenarkan memperluas tabel pemidanaan dalam lampiran pedoman semata-mata karena suatu perkara diberi label terorisme, sebab perluasan demikian sama dengan menciptakan pedoman baru di luar kewenangan pengaturan yang dimiliki [3]. Untuk perkara di luar cakupan, rujukannya kembali kepada pedoman umum pemidanaan dalam Buku Kesatu KUHP Nasional yang mewajibkan pertimbangan atas bentuk kesalahan, motif dan tujuan, cara melakukan, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi, serta sikap setelah melakukan tindak pidana [1]. Persoalan peralihan juga perlu diperhatikan, yakni perlakuan terhadap perkara yang sedang berjalan pada saat pedoman mulai berlaku pada 9 Juli 2026, yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peralihan dalam pedoman itu sendiri dan bukan berdasarkan penafsiran bebas [6]. Kejelasan mengenai batas waktu dan batas cakupan inilah yang menjaga pedoman tetap berada dalam koridor kewenangannya.

Hubungan pedoman dengan kemandirian hakim dapat diuji melalui tiga pertanyaan. Pertama, apakah tujuan pengurangan perbedaan rentang pidana yang tidak dapat dijelaskan memang tercapai; tujuan ini sah karena yang hendak dihilangkan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan perbedaan yang tidak beralasan antara perkara-perkara dengan karakteristik serupa [7]. Kedua, apakah kategori dan rentang dalam lampiran pedoman menyediakan ruang yang cukup untuk menilai perkara konkret; pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan menguji apakah rentang yang dihasilkan tetap berada di dalam batas ancaman pidana undang-undang dan cukup lebar untuk menampung gradasi peran [1]. Ketiga, apakah tersedia jalan keluar ketika pedoman tidak memadai bagi keadaan perkara; di sinilah ketentuan mengenai kemungkinan penyimpangan menjadi kunci [6]. Ketiga pertanyaan itu menunjukkan bahwa kemandirian hakim tidak diukur dari kebebasan menentukan angka, melainkan dari kualitas alasan yang menyertainya [5].

Ketentuan mengenai penyimpangan dari pedoman merupakan katup pengaman sistem. Berdasarkan struktur PERMA 2/2026, hakim dimungkinkan menyimpang dari pedoman setelah menempuh seluruh tahapan, dengan kewajiban memberikan pertimbangan yang berdasar pada hukum, fakta persidangan, dan doktrin yang digunakan [6]. Rumusan demikian sejalan dengan tradisi pedoman pembedaan di yurisdiksi lain yang mengenal kewenangan pengadilan untuk menyimpang apabila mengikuti pedoman justru bertentangan dengan kepentingan keadilan [18]. Batas antara diskresi yang beralasan dan penyimpangan yang menghasilkan ketidakpastian karena itu terletak pada tiga syarat kumulatif: seluruh tahapan telah ditempuh, alasan penyimpangan dinyatakan secara eksplisit, dan alasan tersebut dapat ditelusuri kembali pada fakta yang terbukti di persidangan. Penyimpangan yang tidak memenuhi ketiga syarat itu bukanlah diskresi, melainkan kesewenang-wenangan yang berselubung kemandirian [2].

Dari seluruh uraian tersebut dapat dibangun satu peta urutan penerapan norma yang berlaku bagi perkara terorisme pasca-2026. Urutannya adalah menentukan aturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas dan ketentuan peralihan, membuktikan delik dan kesalahan terdakwa berdasarkan pasal yang didakwakan, memeriksa apakah delik yang terbukti termasuk dalam ruang lingkup PERMA 2/2026, menerapkan tahapan pembedaan sesuai pedoman apabila termasuk, dan menyusun alasan putusan yang menghubungkan setiap tahapan dengan fakta persidangan [1], [6]. Urutan ini menegaskan sifat aksesoris pedoman: ia bekerja setelah, dan hanya setelah, persoalan delik dan kesalahan selesai dijawab. Peta inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan rumusan masalah kedua mengenai model penilaian pidana yang konsisten dan tetap individual [3].

B. Model Penilaian Pidana yang Konsisten dan Tetap Individual

Tahap pertama dalam model penilaian adalah menentukan tingkat kesalahan. PERMA 2/2026 membagi tingkat kesalahan ke dalam kategori berat, sedang, dan ringan, dengan dua dasar penilaian yang saling melengkapi, yaitu perbuatan yang dilakukan dan peran terdakwa dalam perbuatan tersebut [6]. Pembagian tiga tingkat ini secara konseptual sejajar dengan model *culpability* dalam pedoman Inggris dan Wales, yang juga menetapkan beberapa tingkat kesalahan berdasarkan karakteristik perbuatan dan kedudukan pelaku [20]. Yang perlu dijaga adalah agar kategori tidak ditentukan secara intuitif, melainkan melalui penyebutan fakta persidangan yang mendukung penempatan pada kategori tertentu. Tanpa penyebutan itu, kategori berubah menjadi label yang tidak dapat diuji oleh pengadilan tingkat banding maupun kasasi [18].

Penilaian peran menuntut pembedaan yang cermat antara pelaku utama, pihak yang turut serta, dan pihak yang membantu. Pembedaan tersebut harus bertumpu pada tindakan yang benar-benar terbukti, bukan pada kedudukan formal seseorang dalam suatu organisasi atau pada kedekatan hubungan dengan pelaku lain [9]. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan dapat menjadi relevan terhadap penilaian peran hanya apabila fakta perkara dan delik yang terbukti mendukungnya, misalnya ketika terbukti bahwa terdakwalah yang memproduksi dan mendistribusikan materi melalui jaringan otomatis sehingga perannya bersifat sentral dalam penyebaran [15]. Sebaliknya, penggunaan perangkat teknologi tidak dengan sendirinya berarti kesalahan yang lebih berat, karena keterlibatan yang bersifat teknis dan terbatas dapat justru menunjukkan peran yang lebih

rendah [6]. Kekeliruan yang harus dihindari adalah menjadikan kebaruan sarana sebagai pengganti analisis peran.

Tahap kedua adalah menilai keseriusan dampak, yang oleh PERMA 2/2026 dibagi ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah [6]. Dampak yang dimaksud dalam perkara terorisme mencakup terciptanya suasana ketakutan di tengah masyarakat, perampasan kemerdekaan, kerusakan objek vital strategis, fasilitas publik dan fasilitas internasional, kerusakan lingkungan hidup, hingga timbulnya korban dalam jumlah besar [7]. Penilaian ini menuntut perbedaan tegas antara tiga hal yang kerap dicampuradukkan, yaitu akibat yang telah benar-benar terjadi, bahaya yang secara hukum relevan karena melekat pada sifat perbuatan, dan akibat yang hanya diduga tanpa dukungan fakta persidangan. Hanya dua yang pertama yang boleh masuk ke dalam penilaian, sedangkan yang ketiga harus dikeluarkan karena menjadikannya dasar pemidanaan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah [19].

Cara menilai dampak harus disesuaikan dengan klasifikasi delik. Pada delik materiel seperti Pasal 600 KUHP Nasional, akibat merupakan unsur yang telah dibuktikan, sehingga penilaian dampak pada tahap pemidanaan berfungsi menakar derajat keseriusan akibat tersebut, bukan mengulang pembuktiannya [1]. Pada delik formil seperti Pasal 601 KUHP Nasional dan sebagian ketentuan UU Terorisme, akibat bukan unsur delik, sehingga penilaian dampak harus diarahkan pada bahaya yang secara hukum relevan dan pada akibat yang secara nyata timbul apabila ada, tanpa mengandaikan terwujudnya akibat yang menjadi unsur delik lain [6]. Pedoman Inggris dan Wales menghadapi persoalan yang sama pada delik persiapan dan menyelesaikannya dengan merumuskan bahaya berdasarkan apa yang diniatkan pelaku serta tingkat kelayakan rencananya, disertai penyesuaian pada tahap berikutnya [20]. Metode tersebut menunjukkan bahwa delik formil tetap dapat dinilai dampaknya sepanjang ukurannya dirumuskan secara berbeda dari delik materiel [18].

Tahap ketiga adalah menentukan rentang pidana melalui penggabungan tingkat kesalahan dan keseriusan dampak sebagaimana diatur dalam PERMA 2/2026 dan dituangkan dalam matriks pada lampirannya [6]. Mekanisme matriks ini secara struktural mengikuti pola yang lebih dahulu diperkenalkan dalam PERMA 1/2020 di bidang korupsi, yang menggabungkan kategori kerugian keuangan negara dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan untuk memperoleh rentang penjatuhan pidana [13]. Pengujian yang wajib dilakukan setelah rentang diperoleh adalah memeriksa kesesuaiannya dengan ancaman pidana dalam undang-undang, karena pedoman tidak dapat menghasilkan rentang yang melampaui atau berada di bawah batas ancaman yang ditetapkan pembentuk undang-undang [1]. Apabila terjadi ketidaksesuaian, yang harus diikuti adalah ketentuan undang-undang, bukan tabel pedoman [3].

Perbandingan dengan metode *Sentencing Council* Inggris dan Wales berguna pada tingkat penalaran, bukan pada tingkat angka. Dalam pedoman tersebut, pengadilan menentukan kategori tindak pidana dengan menilai *culpability* dan *harm* pada langkah pertama, kemudian menggunakan titik awal (*starting point*) yang sesuai dengan kategori itu untuk mencapai pidana di dalam rentang kategori, dengan kemungkinan penyesuaian ke atas atau ke bawah untuk mencerminkan ciri khusus kesalahan atau bahaya [20]. Keunggulan metode ini terletak pada pemisahan yang tegas antara penentuan kategori dan penyesuaian, sehingga pembaca putusan dapat melacak pada titik mana suatu pertimbangan dimasukkan. Perbandingan ini

tidak boleh dilakukan dengan menyamakan lama pidana karena unsur delik, kebijakan pidana, dan struktur ancaman kedua yurisdiksi berbeda secara mendasar, termasuk keberadaan pidana mati dalam Pasal 600 KUHP Nasional yang tidak dikenal dalam sistem Inggris dan Wales [1]. Yang dipinjam adalah disiplin penalarannya, bukan hasil numeriknya [18].

Tahap keempat adalah menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diinventarisasi dalam lampiran PERMA 2/2026 [6]. Setiap faktor yang digunakan harus ditempatkan pada fakta persidangan yang mendukungnya, sehingga tidak ada faktor yang dikutip sebagai formula tanpa dasar faktual. Lebih penting lagi, hakim perlu membedakan tiga jenis fakta yang bekerja pada lapisan berbeda, yaitu fakta yang merupakan unsur delik, fakta yang menentukan kategori kesalahan atau dampak, dan fakta yang berfungsi sebagai keadaan memberatkan atau meringankan [18]. Pencampuran ketiganya adalah sumber utama penalaran yang tidak dapat diuji, karena pembaca putusan tidak dapat mengetahui pada lapisan mana suatu keadaan sebenarnya diperhitungkan [5].

Risiko *double counting* karena itu harus diuji secara eksplisit. Satu keadaan yang telah dipakai untuk menentukan kategori tidak seharusnya dipakai kembali untuk menaikkan pidana tanpa penjelasan mengapa keadaan itu memiliki bobot melebihi yang telah tercermin dalam kategori [20]. Pedoman Inggris dan Wales mengingatkan hal ini secara khusus dengan menyatakan bahwa penyesuaian dari titik awal hanya dilakukan untuk mencerminkan ciri kesalahan atau bahaya yang belum diperhitungkan pada langkah pertama [20]. Pada saat yang sama, keadaan pribadi terdakwa tetap harus dinilai secara individual sesuai perintah pedoman umum pemidanaan KUHP Nasional, tanpa mengabaikan kerugian korban dan kepentingan perlindungan masyarakat yang juga merupakan tujuan pemidanaan [1]. Keseimbangan di antara keduanya merupakan inti dari individualisasi pidana yang tidak boleh dikorbankan demi keseragaman [2].

Tahap kelima adalah menjatuhkan dan menjelaskan pidana. Pengujian pada tahap ini mencakup dua hal, yaitu apakah lama pidana yang dijatuhkan berada di dalam rentang yang telah ditentukan dan apakah pilihan posisi di dalam rentang tersebut diberi alasan yang memadai [6]. Selain pidana pokok, hakim perlu mempertimbangkan kemungkinan pidana tambahan serta pemenuhan hak korban sepanjang diatur dalam pedoman dan undang-undang terkait, mengingat UU Terorisme telah mengenal hak restitusi dan kompensasi bagi korban [9]. Standar alasan putusan yang diusulkan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai rantai yang tidak terputus: fakta yang terbukti, kategori perbuatan dan peran, kategori dampak, rentang pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, dan pidana akhir. Rantai tersebut memungkinkan setiap mata rantai diperiksa secara terpisah tanpa kehilangan hubungan dengan keseluruhan [3].

Standar alasan yang lebih ketat berlaku apabila hakim menggunakan ruang penyimpangan yang disediakan pedoman. Dalam hal demikian, putusan tidak cukup menyebut bahwa pedoman tidak sesuai dengan keadaan perkara, melainkan harus menguraikan tahapan mana yang telah ditempuh, keadaan konkret apa yang tidak tertampung oleh pedoman, dan dasar hukum serta doktrin apa yang dipakai untuk membenarkan penyimpangan tersebut [6]. Beban argumentasi yang lebih berat itu wajar karena penyimpangan menggeser hasil dari pola yang seharusnya berlaku bagi perkara serupa, sehingga pergeseran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan lain [5]. Dengan demikian,

penyimpangan yang menjelaskan justru memperkuat legitimasi pedoman, sedangkan penyimpangan yang tidak menjelaskan melemahkannya [18].

Rancangan penalaran tersebut selanjutnya diuji terhadap tiga pola perkara yang secara analitis berbeda. Pengujian ini bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan pidana bagi orang yang belum diadili, sehingga seluruh kesimpulan dibatasi pada konsistensi struktur penalaran [19]. Tabel 1 menunjukkan fokus pemeriksaan dan batas kesimpulan pada masing-masing pola [6].

Tabel 1. Pengujian Model Penalaran terhadap Tiga Pola Perkara

Pola yang Diuji	Fokus Pemeriksaan	Batas Kesimpulan
Perkara dengan akibat nyata yang termasuk Pasal 600 KUHP Nasional	Peran pelaku, akibat yang terbukti, tingkat kesalahan, dan alasan pemilihan rentang pidana	Bertumpu pada fakta perkara dan putusan yang tersedia
Perkara dalam cakupan Pasal 601 KUHP Nasional dan/atau Pasal 15 UU Terorisme	Bentuk perbuatan, maksud pelaku, peran, serta penilaian dampak menurut klasifikasi pedoman	Tidak mengandaikan adanya akibat yang menjadi unsur delik lain
Ilustrasi propaganda dengan kecerdasan buatan, seperti contoh TTP	Delik apa yang mungkin relevan dan apakah delik itu termasuk cakupan pedoman	Bukan penilaian bersalah atau simulasi vonis terhadap TTP

Sumber: diolah penulis dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Kontribusi preskriptif penelitian ini dirumuskan dalam bentuk model audit pertimbangan pemidanaan, yaitu lima lapis pengujian yang dapat dipakai oleh hakim tingkat banding, hakim agung, akademisi, maupun para pihak untuk memeriksa kecukupan pertimbangan suatu putusan. Lapis pertama menguji ketepatan dasar delik dan aturan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, termasuk ketepatan penyikapan terhadap pencabutan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme [1]. Lapis kedua menguji ketepatan penentuan cakupan pedoman, yakni apakah delik yang terbukti memang termasuk dalam ruang lingkup PERMA 2/2026 [6]. Lapis ketiga menguji konsistensi penilaian perbuatan, peran, dan dampak dengan fakta persidangan yang disebut dalam putusan.

Lapis keempat menguji ketiadaan penghitungan ganda terhadap fakta yang sama, yaitu dengan menelusuri apakah setiap fakta hanya diperhitungkan satu kali atau, apabila diperhitungkan lebih dari sekali, disertai penjelasan mengenai bobot tambahannya [20]. Lapis kelima menguji kecukupan alasan bagi lama pidana yang dijatuhkan dan, apabila ada, bagi penyimpangan dari pedoman [18]. Kelima lapis tersebut tidak menghasilkan angka pidana yang seharusnya, melainkan menghasilkan penilaian mengenai apakah penalaran putusan dapat diikuti dan diuji. Dengan cara itu, model ini menempatkan diskresi hakim sebagai kewenangan yang tetap hidup tetapi terbuka bagi pemeriksaan publik dan akademik, sehingga konsistensi dan individualisasi pidana tidak lagi dipandang sebagai dua tujuan yang saling meniadakan [3].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keempat instrumen hukum yang berlaku sejak 2026 bekerja pada lapisan fungsi yang berbeda sehingga harus diterapkan dalam urutan yang tidak dapat dibalik: KUHP Nasional menjadi sumber delik dan ancaman pidana melalui Pasal 600 dan Pasal 601 yang meneruskan fungsi normatif Pasal 6 dan Pasal 7 UU Terorisme yang telah dicabut, UU Terorisme tetap berlaku sepanjang ketentuannya tidak dicabut termasuk Pasal 9, Pasal 13 huruf c, dan Pasal 15, UU Penyesuaian Pidana berfungsi sebagai lensa pembacaan agar ketentuan di luar kodifikasi selaras dengan sistem KUHP Nasional, dan PERMA 2/2026 berfungsi sebagai pedoman tahapan penjatuhan pidana yang bersifat aksesoris serta terbatas pada delik yang tercakup secara limitatif, sehingga penerapannya bergantung pada delik yang terbukti dan bukan pada pelabelan umum suatu perkara sebagai terorisme, dengan catatan masih terdapat persoalan koherensi pada Pasal 15 yang merujuk pasal yang telah dicabut dan untuk sementara hanya dapat diatasi melalui penafsiran sistematis yang tidak memperluas perbuatan yang dapat dipidana. Konsistensi dan individualisasi pidana dapat berjalan bersama apabila lima tahapan pemidanaan ditempuh secara berurutan dan dijelaskan dengan menunjuk fakta persidangan, yaitu penilaian tingkat kesalahan berdasarkan perbuatan dan peran yang terbukti, penilaian keseriusan dampak sesuai klasifikasi delik materiel atau formil, penentuan rentang pidana yang diuji terhadap ancaman pidana undang-undang, penempatan keadaan memberatkan dan meringankan pada lapisannya sendiri tanpa penghitungan ganda, dan penjelasan posisi pidana akhir di dalam rentang, sehingga melalui rantai penalaran yang tidak terputus itu, disertai beban argumentasi yang lebih berat apabila hakim menyimpang dari pedoman, diskresi hakim tetap bekerja sebagai kewenangan yang hidup sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- [2] Muladi dan B.N. Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Alumni, 1998).
- [3] M. Latifah dan P.J. Hairi, "Pengaturan pedoman pemidanaan KUHP baru dan implikasinya pada putusan hakim," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2), 2025. Doi: <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>
- [4] Center for Detention Studies, *Pola pemidanaan tindak pidana terorisme di Indonesia* (Center for Detention Studies, 2021). <https://cds.or.id/pola-pemidanaan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia/>
- [5] A. Ashworth, *Sentencing and criminal justice*, edisi ke-6 (Cambridge University Press, 2015).
- [6] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
- [7] Monitor Pos, "MA sosialisasikan pedoman pemidanaan terorisme, WKMA Suharto: Bukan borgol, melainkan kompas," *Monitor Pos*, 5 September 2026. <https://www.monitorpos.net/2026/09/ma-sosialisasikan-pedoman-pemidanaan.html>
- [8] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- [9] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
- [10] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
- [11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- [12] N.D. Irmawanti dan B.N. Arief, "Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 2021, 205–223.
- [13] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [14] M.I.W. Pratama dan D. Daviska, "Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru," *Jurnal Fakta Hukum*, 4(1), 2025, 13–20.
- [15] United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, "CTED Insight Briefing explores emerging terrorist use of generative technologies and digital ecosystems," United Nations, 28 Mei 2026. <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/news/cted-insight-briefing-explores-emerging-terrorist-use-generative-technologies-and-digital>
- [16] United Nations Office of Counter-Terrorism, *Practice guide on artificial intelligence and preventing and countering violent extremism* (United Nations, 2026). https://www.un.org/counterterrorism/sites/default/files/2026-02/PCVE_&_%20AI_Practice_Guide_2026_Web.pdf
- [17] United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, *Beyond messaging: Terrorist propaganda as operational infrastructure*, CTED Trends Report (United Nations, September 2026).
- [18] R. Kelly, "Sentencing terrorism offences: No harm intended," *Criminal Law Review*, (9), 2019, 772–785.
- [19] E.O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, edisi revisi (Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- [20] Sentencing Council, *Terrorism offences: Definitive guideline – Preparation of terrorist acts* (Sentencing Council for England and Wales, 2018). <https://sentencingcouncil.org.uk/guidelines/preparation-of-terrorist-acts/>
- [21] A. von Hirsch dan A. Ashworth, *Proportionate sentencing: Exploring the principles* (Oxford University Press, 2005).